

Siaran Pers Komnas Perempuan
Desak Penghentian Penggusuran Mandalika

**“Pertimbangkan Partisipasi Bermakna Warga Perempuan
Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Hak Asasi Manusia”**

Jakarta, 15 Juli 2025

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyampaikan keprihatinan serius atas perkembangan terbaru yang terjadi di Kawasan Tanjung Aan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pada 11 Juli 2025, berdasarkan laporan warga kepada Komnas Perempuan, mereka menerima Surat Peringatan (SP) ke-3 yang disampaikan oleh Vanguard, perusahaan pengamanan swasta, bersama aparat dari Badan Keamanan Desa (BKD) dan kepolisian setempat. Surat tersebut menyebutkan bahwa warga hanya diberikan waktu tiga hari, hingga 15 Juli 2025, untuk membongkar sendiri warung mereka sebelum dilakukan pembongkaran paksa oleh petugas.

Komisioner Komnas Perempuan, Sundari Waris, menyatakan, “Konsep awal pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika ditujukan untuk pembangunan yang berwawasan lingkungan dan bertujuan meningkatkan perekonomian daerah. Program ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan melibatkan partisipasi aktif dan bermakna masyarakat lokal dalam setiap proses pembangunan dan pengembangan KEK Mandalika.”

Namun, dalam pengaduan yang diterima Komnas Perempuan sepanjang Mei hingga Juni 2025, Sundari menjelaskan bahwa Komnas Perempuan mencatat tujuh temuan yang berdampak serius terhadap warga. Temuan-temuan tersebut antara lain: tidak terpenuhinya komitmen awal PT Indonesia Tourism Development Corporation (PT ITDC) kepada warga; menyempitnya ruang hidup dan berkurangnya sumber penghidupan masyarakat yang berdampak langsung pada perubahan kehidupan perempuan; kerusakan lingkungan yang mengganggu ekosistem; tidak memadainya akses terhadap layanan dasar; serta ketimpangan posisi warga sebagai subjek hukum dalam menghadapi dokumen-dokumen hukum yang tidak disertai penjelasan memadai maupun upaya penguatan pemberdayaan.

Komisioner Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, menegaskan, “Komnas Perempuan menyerukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk segera menghentikan rencana penggusuran yang dijadwalkan pada 15 Juli 2025, serta menjamin keselamatan dan perlindungan hak-hak dasar warga, khususnya perempuan dan anak. Pemerintah juga perlu membangun ruang dialog dan partisipasi yang bermakna, khususnya bagi perempuan yang sebagian besar merupakan pemilik warung-warung kecil di area tersebut.”

Komnas Perempuan menilai bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kementerian HAM), Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Kementerian Hilirisasi dan

Investasi), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB (DPRD NTB), serta Bupati Lombok Tengah perlu memastikan bahwa proses uji cermat tuntas (*due diligence*) dilakukan secara menyeluruh sebelum memulai program pembangunan.

Uji cermat tuntas ini merupakan bentuk pertanggungjawaban negara dalam meminimalisir dampak buruk dari suatu proyek pembangunan serta memastikan terpenuhinya hak-hak masyarakat yang terdampak, khususnya kelompok rentan. Dahlia Madanih juga mengingatkan bahwa praktik penggusuran paksa yang tidak mematuhi prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, partisipasi, dan perlindungan terhadap kelompok rentan, bertentangan dengan Konstitusi Indonesia dan berbagai instrumen hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi oleh negara, termasuk *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW), *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), dan *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM).

Narahubung: Elsa Faturahmah (081389371400)

Lembar Fakta

Berdasarkan laporan pengaduan dan temuan lapangan Komnas Perempuan mencatat sejumlah persoalan mendasar terkait pelaksanaan program pengembangan KEK Mandalika yang berdampak serius terhadap hak-hak perempuan dan komunitas lokal, sebagai berikut:

1. Tidak dipenuhinya komitmen awal PT ITDC selaku pelaksana proyek KEK Mandalika:
 - Rumah tinggal yang dijanjikan seluas 100 m² per KK hanya direalisasikan dalam bentuk rumah kopel untuk dua keluarga.
 - Infrastruktur dasar seperti air bersih, listrik, layanan kesehatan, sekolah, dan akses pasar di lokasi relokasi tidak tersedia.
 - Janji penyediaan lapangan kerja tidak direalisasikan; warga justru kehilangan sumber penghidupan, terutama perempuan yang menggantungkan nafkah keluarga dari usaha mikro.
2. Berkurangnya ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat, dengan dampak yang signifikan terhadap perempuan:
 - Hilangnya warung sebagai sumber utama penghasilan perempuan dan tertutupnya akses terhadap laut, lahan pertanian, dan peternakan.
 - Akses ke wilayah pesisir termasuk tempat pelaksanaan tradisi budaya seperti *nyale* yang tertutup akibat pembangunan fisik proyek.
 - Pembongkaran atau ancaman pembongkaran paksa terhadap rumah dan tempat usaha tanpa dialog atau kompensasi adil.
 - Relokasi ke wilayah terpencil (seperti Bukit Silla) tanpa akses air bersih, layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang layak, menambah beban kerja domestik perempuan.
3. Kerusakan lingkungan hidup yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup warga:
 - Krisis air bersih di lokasi relokasi akibat rusaknya sumber mata air dan saluran alami, memaksa warga membeli air untuk kebutuhan dasar.
 - Kerusakan ekosistem pantai dan laut akibat reklamasi, pembangunan dermaga, dan proyek resort, menghancurkan mata pencaharian nelayan dan perempuan pesisir.
 - Hilangnya vegetasi lokal dan lahan produktif tanpa kajian lingkungan yang transparan dan partisipatif.
 - Peningkatan risiko bencana ekologis seperti banjir dan kekeringan akibat perubahan tata ruang dan hilangnya kawasan resapan.
4. Rendahnya literasi hukum dan bahasa Indonesia di kalangan perempuan terdampak, menyebabkan kesulitan memahami dokumen pengusuran, prosedur administratif, serta akses terhadap saluran pengaduan atau layanan hukum.
5. Indikasi dampak jangka panjang terhadap perlindungan kelompok rentan:
 - a) Meningkatnya angka perkawinan anak (usia 13–15 tahun).
 - b) Putus sekolah di usia dini.
 - c) Anak-anak terlibat dalam pekerjaan informal sebagai pemulung atau pedagang asongan.
 - d) Migrasi paksa perempuan dewasa akibat kehilangan penghidupan.
6. Penggunaan pendekatan keamanan yang represif, termasuk pelibatan perusahaan keamanan swasta Vanguard dalam proses pengosongan lahan tanpa mekanisme pengawasan publik dan tanpa jaminan perlindungan terhadap warga sipil, khususnya perempuan.
7. Situasi ini mendorong warga terutama Perempuan untuk tetap bertahan di lahan yang mereka miliki, bukan sebagai bentuk perlawanan semata, melainkan sebagai satu-satunya pilihan

untuk mempertahankan hidup, ruang aman, dan martabat di tengah absennya pemulihan hak dari negara dan pelaksana proyek.

Atas dasar data temuan tersebut, Komnas Perempuan telah mengirimkan surat kepada pihak-pihak terkait yang meminta antara lain:

- **Penghentian segala bentuk intimidasi dan penggusuran paksa** oleh aparat negara dan non-negara;
- **Pemulihan hak-hak perempuan terdampak**, termasuk layanan psikososial, bantuan ekonomi, dan akses terhadap informasi;
- **Pengakuan administratif terhadap dusun-dusun terdampak**, serta pelibatan bermakna perempuan dalam proses perencanaan kebijakan publik;
- **Peninjauan ulang peran PT ITDC dan Vanguard** dalam proyek ini atas dasar prinsip akuntabilitas HAM.

Sebelumnya, pada 26 Juni 2025, Komnas Perempuan juga telah mengirimkan surat klarifikasi kepada PT ITDC dan Vanguard terkait surat pemberitahuan penggusuran pertama yang diterima oleh masyarakat, yang menyebutkan bahwa penggusuran akan dilakukan dalam waktu 14 hari kalender. Klarifikasi ini diajukan untuk meminta penjelasan mengenai dasar hukum, prosedur, dan mitigasi risiko kekerasan terhadap perempuan dan kelompok rentan. Namun hingga kini, belum ada balasan maupun tindak lanjut yang berarti dari kedua pihak, serta tidak ada perubahan signifikan dalam pendekatan atau kebijakan yang dilakukan di lapangan.